



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KAB. MAROS
Jl. Asoka No. 01 Maros (90511)

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 61/III/DPMPTSP/IOS/2018

1. Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola TK. AT-THARIQ, Nomor : 064, tertanggal : 13 Februari 2018;
2. Mempertimbangkan hasil verifikasi lapangan an. Norma Ningsih Palembang, NIP. 19730520199932009 tentang kelayakan pemberian Izin Operasional bagi TK. AT-THARIQ, tertanggal 01 Maret 2018

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL :

Kepada Satuan Pendidikan TK. AT-THARIQ yang beralamat di BTN Hajji Banca Blok M34 No. 13, Dusun Sambotara, Desa/Kel. Bontoa., Kec. Mandai, Kabupaten Maros, Nama Ketua : HJ. SITI NURFIDAH, S.Pd, bahwa Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Maret 2018 s.d 01 Maret 2023 , dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- f. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
- g. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e,f).

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan : Yth.

1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
2. Arsip.